

**SKEMA SERTIFIKASI KLASTER
MANAJEMEN KAIZEN LEAN**

Skema Sertifikasi Manajemen *Kaizen Lean* adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Teknik dan Manajemen Industri (TMI) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP TMI.

Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Motor, Trailer, dan Semi Trailer Bidang *Lean Manufacturing*, Pada Jabatan *Kaizen Man*.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP TMI dan memastikan kompetensi pada pekerjaan Manajemen *Kaizen Lean*.

Disahkan tanggal : 24 Maret 2023

Oleh :



Ir. Catur Hernanto, MM, IPU, Asean Eng.
Ketua LSP TMI



Ir. Muhammad Najib, MBA
Ketua Komite Skema Sertifikasi

Nomor Dokumen : QMS.020B/LSP.TMI

Nomor Salinan : -

Status Distribusi :

<input checked="" type="checkbox"/>	Terkendali
<input type="checkbox"/>	Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Skema sertifikasi ini disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi sumber daya manusia bidang Teknik dan Manajemen Industri.
- 1.2 Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang Teknik dan Manajemen Industri yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3 Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP TMI.
- 1.4 Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5 Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di bidang Teknik dan Manajemen Industri.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang Teknik dan Manajemen Industri.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi pada pekerjaan Manajemen *Kaizen Lean*.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Manajemen *Kaizen Lean*.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP TMI dan Asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Motor, Traile, dan Semi Trailer Bidang Lean Manufacturing, Pada Jabatan *Kaizen Man*.

- 4.5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor :
2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan Dan
Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : Klaster

5.2. Nama Skema : Manajemen *Kaizen Lean*

Rincian Unit Kompetensi :

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.29LMG00.001.1	Membuat <i>Value Stream Mapping</i> Sistem Manufaktur
2	C.29LMG00.002.1	Menganalisis <i>Value Stream</i> Menuju <i>Lean Manufacturing</i>
3	C.29LMG00.003.1	Merumuskan Solusi Perbaikan Sistem Tarik
4	C.29LMG00.004.1	Merumuskan Solusi Perbaikan Proses yang Mengalir Antar Lini dan di Dalam Lini Produksi
5	C.29LMG00.006.1	Merumuskan Solusi Perbaikan Visualisasi dan Sistem Respons Terhadap Abnormalitas
6	C.29LMG00.009.1	Melaksanakan Solusi Perbaikan Seluruh Persoalan <i>Lean Manufacturing</i>
7	C.29LMG00.010.1	Melakukan <i>Monitoring</i> Hasil Implementasi Solusi Perbaikan Persoalan <i>Lean Manufacturing</i>

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1 Untuk calon hasil pendidikan pelatihan:

6.1.1. Pendidikan S1 atau D4 jurusan Teknik Industri, atau Teknik lainnya, atau Logistik, atau Manajemen Industri, atau Teknik Informatika, atau Sistem Informasi atau Ekonomi, atau

6.1.2. Pendidikan minimal D3 jurusan Teknik Industri, atau Teknik lainnya, atau Logistik, atau Manajemen Industri, atau Teknik Informatika, atau Sistem Informasi atau Ekonomi dengan pengalaman kerja di bidang industri manufaktur, atau logistik, atau rantai pasok atau industri jasa lainnya minimal 2 (dua) tahun,

6.1.3. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Manajemen *Kaizen Lean* atau yang setara, atau.



- 6.2 Untuk yang berpengalaman kerja:
Memiliki pengalaman kerja *Managemen Kaizen Lean* atau yang setara selama minimal 2 (dua) tahun.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Mentaati kode etik profesi.
- 7.2.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Manajemen *Kaizen Lean* sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran.

- 9.1.1. LSP TMI menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Untuk lulusan S1/D4:
 - 1) Fotokopi ijazah S1 atau D4 jurusan Teknik Industri, atau Teknik lainnya, atau Logistik, atau Manajemen Industri, atau Teknik Informatika, atau Sistem Informasi atau Ekonomi;



- 2) Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Manajemen *Kaizen Lean* atau yang setara, atau
 - b. Untuk lulusan D3:
 - 1) Fotokopi ijazah D3 jurusan Teknik Industri, atau Teknik lainnya, atau Logistik, atau Manajemen Industri, atau Teknik Informatika, atau Sistem Informasi atau Ekonomi;
 - 2) Surat keterangan pengalaman kerja pengalaman kerja di bidang industri manufaktur, atau logistik, atau rantai pasok atau industri jasa lainnya minimal 2 (dua) tahun;
 - 3) Fotokopi sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Manajemen *Kaizen Lean* atau yang setara, atau.
 - c. Untuk yang memiliki pengalaman kerja:
Surat keterangan pengalaman kerja sebagai manajemen *kaizen lean* atau yang setara selama minimal 2 (dua) tahun.
 - d. Fotokopi KTP.
 - e. Pasfoto 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 2 lembar.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP TMI menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen.

- 9.2.1. Asesmen Kompetensi direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP TMI menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metode asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.

- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang telah memenuhi persyaratan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi.

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP TMI.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP TMI.

9.4. Keputusan Sertifikasi.

- 9.4.1. LSP TMI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk :
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi.
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP TMI yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan

pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP TMI.

- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP TMI berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP TMI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP TMI dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.8. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat.

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2 LSP TMI akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6 Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1 Pelaksanaan surveilan oleh LSP TMI dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2 Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3 Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4 Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP TMI.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang.

- 9.7.1 Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

- 9.7.2 Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3 Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4 Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8 Penggunaan Sertifikat.

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1 Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2 Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3 Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP TMI dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP TMI dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 9.8.4 Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP TMI dan mengembalikan sertifikat kepada LSP TMI.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP TMI memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2 Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3 LSP TMI menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4 LSP TMI membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5 LSP TMI menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6 Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP TMI.
- 9.9.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.